



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *e-government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, dipandang perlu mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
12. Pengelolaan infrastruktur jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
13. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
14. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat terjaga integritas ke seluruh bagian.
15. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
16. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
17. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
18. Aplikasi Umum adalah aplikasi yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) OPD.
19. Aplikasi Khusus adalah aplikasi yang dipergunakan untuk keperluan internal OPD.

20. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
21. Pusat Media dan Data Kota adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
22. Pusat Data (*Data Centre*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
23. Pusat pemulihan data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
24. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
25. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet, namun tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
26. Internet protocol atau Protokol internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar hos-host di jaringan komputer berbasis TCP-IP.
27. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
28. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
29. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik lainnya.
30. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
31. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

32. Standar...

32. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
33. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
34. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
35. Surat elektronik (*electronic mail*) adalah surat dengan format digital dan dikirimkan melalui jaringan Internet yang dikelompokkan dalam 2 basis, yaitu email berbasis client dan email berbasis web.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di kota.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Perencanaan *e-Government* Pasal 3

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Walikota melalui Dinas menyusun Rencana Induk *e-Government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:

a. terintegrasi...

- a. terintegrasi dan mengacu pada rencana induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah; dan
- c. mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Kota menyusun rencana implementasi sebagai pelaksana dari rencana induk.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. *detailed engineering design data centre*;
 - b. integrasi aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (*fiber optic*, *voip* dan *teleconference*); dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Implementasi dari rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 6

Terhadap pelaksanaan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 7

Dalam melakukan perencanaan *e-Government*, OPD harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Kedua

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Dinas.

(2) Infrastruktur...

- (2) Infrastruktur jaringan lokal di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh OPD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal pemerintah kota dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan pusat data (*data centre*) dan pengadaan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Perangkat pengatur distribusi jaringan (*router*) pada setiap OPD yang terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Kota menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 10

- (1) Dinas menyediakan infrastruktur pusat data (*data centre*) dan pusat pemulihan data (*data recovery centre*) bagi kepentingan layanan Pemerintah Kota.
- (2) OPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data (*data centre*) dan pusat pemulihan data (*data recovery centre*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dipusatkan pada pusat data (*data centre*) yang dikelola oleh Dinas paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan sistem elektronik.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 11

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi yang dibangun oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (5) Dinas mengoperasikan *Single Sign On* secara bertahap dalam penyelenggaraan *e-government*.

(6) Pengembangan ...

- (6) Pengembangan aplikasi harus melalui proses *assesment* dan wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (7) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa fasilitas untuk :
 - a. melakukan koreksi;
 - b. membatalkan perintah;
 - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
 - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.
- (8) Aplikasi terkait tugas dan fungsi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- (9) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 12

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), OPD harus memperhatikan ketentuan antara lain :
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Sebelum membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD harus mendapatkan rekomendasi Dinas.

Pasal 13

- (1) Penempatan aplikasi OPD dan aplikasi Badan Publik lainnya pada pusat data (*data centre*), dikelola oleh Dinas.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penempatan aplikasi (*hosting*); atau
 - b. penempatan server (*hardware*).
- (3) Prosedur penempatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

Bagian Keempat

Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Setiap OPD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data pendidikan;
 - m. basis data ketenagakerjaan;
 - n. basis data pertanian;
 - o. basis data perdagangan;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - s. basis data prasarana kota;
 - t. basis data pelaksanaan keistimewaan Aceh; dan
 - u. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas pada suatu pusat data.

Pasal 15

Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan pemilik data pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Basis data kepegawaian harus berdasarkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing ASN.
- (3) Basis Data Kependudukan harus berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Pasal 17

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali setiap awal bulan Juni dan awal Desember tahun berjalan.
- (2) Pengawasan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap OPD dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, metadata dan *troubleshooting*, wajib diserahkan OPD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBK, APBA, APBN, Hibah atau pembiayaan lain yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Kota.

Bagian Kelima

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 19

- (1) Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas :
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut, yang dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal terjadinya penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat :
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik;
 - b. waktu pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.

Pasal 20

- (1) Tanda tangan elektronik meliputi :
 - a. tanda tangan elektronik tersertifikasi;
 - b. tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan

b. dibuktikan ...

- b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 21

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada penandatanganan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan.
- (2) Penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia *e-Government*

Pasal 22

- (1) Pengelola infrastruktur dan sistem informasi/aplikasi merupakan ASN yang berasal dari OPD.
- (2) Pengelola infrastruktur dan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. pengembangan kompetensi.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sumber Daya Manusia *e-Government*

Pasal 23

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pengembangan sumber daya manusia *e-Government* yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, kursus dan bimbingan teknis.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia *e-Government* meliputi manajemen teknologi informasi, sistem informasi, pengelolaan perangkat keras (*hardware*) dan pengelolaan perangkat lunak (*software*).
- (3) Pengembangan sumber daya manusia *e-Government* dapat dilaksanakan oleh universitas, lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam daerah, dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sumber pembiayaan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau sumber pembiayaan lain yang sah.

(5) jangka ...

- (5) Jangka waktu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia *e-Government* berkisar antara 2 (dua) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan peraturan perundangan tentang kepegawaian.
- (6) Foto kopi bukti keikutsertaan dan/atau sertifikat hasil pengembangan sumber daya manusia *e-Government* disampaikan kepada instansi Pemerintah Kota yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedelapan
Keamanan Informasi
Pasal 24

- (1) Dinas dalam mengelola data aplikasi dan/atau sistem informasi wajib menerapkan keamanan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada OPD harus memenuhi standar keamanan informasi yang mencakup kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Kota dari penyingkapan pihak yang tidak berhak.
- (4) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Kota hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya.
- (5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitasnya.
- (6) Koordinasi dalam penerapan keamanan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam *server* dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data (*data centre*).

Pasal 26

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Kota yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB IV
DOMAIN, SITUS DAN SURAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Domain
Pasal 27

- (1) OPD yang menggunakan nama domain atau sub domain wajib menggunakan server nama domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) OPD yang menggunakan nama domain atau sub domain wajib menggunakan alamat protokol internet (*IP Address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Server nama domain yang dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota memiliki dan mengelola domain dan subdomain.
- (2) Subdomain terintegrasi dengan domain dan digunakan untuk kepentingan pendistribusi penamaan aplikasi pelayanan publik, *website* dan/atau *event*.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Subdomain OPD;
 - b. Subdomain Gampong;
 - c. Subdomain badan publik lainnya di bawah Pemerintah Kota;
 - d. Subdomain aplikasi layanan publik.
- (4) Nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan domain dan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf c dan/atau penggunaan untuk *event* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Situs
Pasal 30

- (1) Situs resmi Pemerintah Kota merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Situs ...

- (2) Situs OPD adalah situs resmi OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Isi situs resmi Pemerintah Kota dan situs OPD harus memiliki kualitas informasi dan layanan yang baik dan bersifat aktual serta akurat.
- (2) Isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Surat Elektronik

Pasal 32

- (1) Surat elektronik resmi Pemerintah Kota merupakan sarana resmi untuk mengirim dan/atau menerima informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan OPD dan kedinasan aparatur sipilnya.
- (2) Isi surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten, informasi dan/atau lampirannya yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan alamat surat elektronik OPD dan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KERJASAMA, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 33

- (1) Setiap OPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara/terminal/pelabuhan, notaris dan jasa lainnya.
- (3) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 34

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-Government* Pemerintah Kota minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dinas dan OPD melakukan pemeliharaan sistem/jaringan *e-Government* di lingkungan kerja OPD.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 35

- (1) OPD wajib melaporkan penyelenggaraan *e-Government* dalam lingkup kerjanya kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-Government* kepada Walikota.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.

BAB VI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kota menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kota;
 - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Kota skala Kota;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Kota; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kota.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB...

BAB VII
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 38

- (1) Dinas dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Dinas dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Dinas dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemanfaatan...

- b. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - c. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - d. pemberian pelatihan bagi aparatur;
 - e. pendampingan dalam penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan;
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan pemutusan koneksi jaringan *internet*.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijjah 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA CEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2018.

TANGGAL 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijjah 1439 H

A. NAMA DOMAIN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Daerah	Domain
1	Kota Banda Aceh	bandaAcehkota.go.id

B. NAMA SUBDOMAIN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Instansi	Sub Domain
1	Sekretariat Daerah	bandaAcehkota.go.id
2	Sekretariat DPRK	dprk.bandaAcehkota.go.id
3	Inspektorat	inspektorat.bandaAcehkota.go.id
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	disdikbud.bandaAcehkota.go.id
5	Dinas Kesehatan	dinkes.BandaAcehkota.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dispupr.bandaAcehkota.go.id
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	perkim.bandaAcehkota.go.id
8	Satpol PP Dan WH	satpolpp-wh.bandaAcehkota.go.id
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	damkar.bandaAcehkota.go.id
10	Dinas Sosial	dinsos.bandaAcehkota.go.id
11	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.bandaAcehkota.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan KB	dp3ap2kb.bandaAcehkota.go.id
13	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	dppkp.bandaAcehkota.go.id
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Keindahan Kota	dlhk3.bandaAcehkota.go.id
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bandaAcehkota.go.id
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	dpmg.bandaAcehkota.go.id
17	Dinas Perhubungan	dishub.bandaAcehkota.go.id
18	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	diskominfo.bandaAcehkota.go.id
19	Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan	diskopukmdag.bandaAcehkota.go.id
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.bandaAcehkota.go.id
21	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	dispora.bandaAcehkota.go.id

22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	dispersa.bandaAcehkota.go.id
23	Dinas Pariwisata	dispar.bandaAcehkota.go.id
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	bappeda.bandaAcehkota.go.id
25	Badan Pengelolaan Keuangan Kota	bppkk.bandaAceh.go.id
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	bkpsdm.bandaAcehkota.go.id
27	Dinas Syariat Islam	syariatislam.bandaAcehkota.go.id
28	Dinas Pendidikan Dayah	disdikdayah.bandaAcehkota.go.id
29	Sekretariat MPU	mpu.bandaAcehkota.go.id
30	Sekretariat MAA	maa.bandaAcehkota.go.id
31	Sekretariat MPD	mpd.bandaAcehkota.go.id
32	Sekretariat Baitul Mal	baitulmal.bandaAcehkota.go.id
33	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa	rsum.bandaAcehkota.go.id
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bandaAcehkota.go.id
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	kesbangpol.bandaAcehkota.go.id
36	Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	kutaalamkec.bandaAcehkota.go.id
37	Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	syiahkualakec.bandaAcehkota.go.id
38	Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	baiturrahmankec.bandaAcehkota.go.id
39	Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	meuraxakec.bandaAcehkota.go.id
40	Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	jayabarukec.bandaAcehkota.go.id
41	Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	bandarayakec.bandaAcehkota.go.id
42	Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	luengbatakec.bandaAcehkota.go.id
43	Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	uleekarengkec.bandaAcehkota.go.id
44	Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	kutarajakec.bandaAcehkota.go.id
45	PDAM	pdam.bandaAcehkota.go.id

C. DAFTAR NAMA SUB DOMAIN GAMPONG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No.	Gampong	Nama Sub Domain
Baiturrahman		
1	Gampong Kampung Baru	kampungbaru-gp.bandaAcehkota.go.id
2	Gampong Neusu Jaya	neusujaya-gp.bandaAcehkota.go.id
3	Gampong Sukaramai	sukaramai-gp.bandaAcehkota.go.id
4	Gampong Setui	setui-gp.bandaAcehkota.go.id
5	Gampong Peuniti	peuniti-gp.bandaAcehkota.go.id

6	Gampong Neusu Aceh	neusuAceh-gp.bandaAcehkota.go.id
7	Gampong Ateuk Pahlawan	ateukpahlawan-gp.bandaAcehkota.go.id
8	Gampong Ateuk Jawo	ateukjawo-gp.bandaAcehkota.go.id
9	Gampong Ateuk Deyah Tanoh	ateukdeyahtanoh-gp.bandaAcehkota.go.id
10	Gampong Ateuk Munjeng	ateukmunjeng-gp.bandaAcehkota.go.id
Kuta Alam		
11	Gampong Mulia	mulia-gp.bandaAcehkota.go.id
12	Gampong Peunayong	peunayong-gp.bandaAcehkota.go.id
13	Gampong Laksana	laksana-gp.bandaAcehkota.go.id
14	Gampong Keuramat	keuramat-gp.bandaAcehkota.go.id
15	Gampong Kota Baru	kotabaru-gp.bandaAcehkota.go.id
16	Gampong Beurawe	beurawe-gp.bandaAcehkota.go.id
17	Gampong Kuta Alam	kutaalam-gp.bandaAcehkota.go.id
18	Gampong Bandar Baru	bandarbaru-gp.bandaAcehkota.go.id
19	Gampong Landingin	lamdingin-gp.bandaAcehkota.go.id
20	Gampong Lampulo	lampulo-gp.bandaAcehkota.go.id
21	Gampong Lambaro Skep	lambaroskep-gp.bandaAcehkota.go.id
Meuraxa		
22	Gampong Punge Jurong	pungejurong-gp.bandaAcehkota.go.id
23	Gampong Ulee Lheue	uleelheue-gp.bandaAcehkota.go.id
24	Gampong Lambung	lambung-gp.bandaAcehkota.go.id
25	Gampong Deyah Glumpang	deahglumpang-gp.bandaAcehkota.go.id
26	Gampong Deyah Baro	deahbaro-gp.bandaAcehkota.go.id
27	Gampong Alue Deyah Tengoh	aluedehtengoh-gp.bandaAcehkota.go.id
28	Gampong Lampaseh Aceh	lampasehAceh-gp.bandaAcehkota.go.id
29	Gampong Blang Oi	blangoi-gp.bandaAcehkota.go.id
30	Gampong Asoi Nanggroi	asoinanggroi-gp.bandaAcehkota.go.id
31	Gampong Blang	blang-gp.bandaAcehkota.go.id
32	Gampong Pie	pie-gp.bandaAcehkota.go.id
33	Gampong Lamjabat	lamjabat-gp.bandaAcehkota.go.id
34	Gampong Cot Lamkuweuh	cotlamkuweuh-gp.bandaAcehkota.go.id
35	Gampong Surien	surien-gp.bandaAcehkota.go.id
36	Gampong Baro	baro-gp.bandaAcehkota.go.id
37	Gampong Punge Ujong	pungeujong-gp.bandaAcehkota.go.id
Syiah Kuala		
38	Gampong Jeulingke	jeulingke-gp.bandaAcehkota.go.id
39	Gampong Tibang	tibang-gp.bandaAcehkota.go.id
40	Gampong Deyah Raya	deahraya-gp.bandaAcehkota.go.id
41	Gampong Alue Naga	aluenaga-gp.bandaAcehkota.go.id
42	Gampong Ie Masen Kayee Adang	iemasenkayeeadang-gp.bandaAcehkota.go.id
43	Gampong Pineung	pineung-gp.bandaAcehkota.go.id
44	Gampong Lamgugop	lamgugop-gp.bandaAcehkota.go.id
45	Gampong Kopelma Darussalam	kopelmadarussalam-gp.bandaAcehkota.go.id

46	Gampong Rukoh	rukoh-gp.bandaAcehkota.go.id
47	Gampong Peurada	peurada-gp.bandaAcehkota.go.id
Lueng Bata		
48	Gampong Lueng Bata	luengbata-gp.bandaAcehkota.go.id
49	Gampong Cot Mesjid	cotmesjid-gp.bandaAcehkota.go.id
50	Gampong Panteriek	panteriek-gp.bandaAcehkota.go.id
51	Gampong Blang Cut	blangcut-gp.bandaAcehkota.go.id
52	Gampong Lamseupeung	lamseupueng-gp.bandaAcehkota.go.id
53	Gampong Batoh	batoh-gp.bandaAcehkota.go.id
54	Gampong Sukadamai	sukadamai-gp.bandaAcehkota.go.id
55	Gampong Lamdom	lamdom-gp.bandaAcehkota.go.id
56	Gampong Lampaloh	lampaloh-gp.bandaAcehkota.go.id
Kuta Raja		
57	Gampong Keudah	keudah-gp.bandaAcehkota.go.id
58	Gampong Peulanggahan	peulanggahan-gp.bandaAcehkota.go.id
59	Gampong Merduati	merduati-gp.bandaAcehkota.go.id
60	Gampong Lampaseh Kota	lampasehkota-gp.bandaAcehkota.go.id
61	Gampong Pande	pande-gp.bandaAcehkota.go.id
62	Gampong Jawa	jawa-gp.bandaAcehkota.go.id
Banda Raya		
63	Gampong Geuceu Kompleks	geuceukompleks-gp.bandaAcehkota.go.id
64	Gampong Lamlagang	lamlagang-gp.bandaAcehkota.go.id
65	Gampong Geuceu Iniem	geuceuiniem-gp.bandaAcehkota.go.id
66	Gampong Geuceu Kayee Jato	geuceukayeejato-gp.bandaAcehkota.go.id
67	Gampong Lam Ara	lamara-gp.bandaAcehkota.go.id
68	Gampong Lhong Raya	lhongraya-gp.bandaAcehkota.go.id
69	Gampong Mibo	mibo-gp.bandaAcehkota.go.id
70	Gampong Peunyerat	peunyerat-gp.bandaAcehkota.go.id
71	Gampong Lhong Cut	lhongcut-gp.bandaAcehkota.go.id
72	Gampong Lampeuot	lampeuot-gp.bandaAcehkota.go.id
Jaya Baru		
73	Gampong Punge Blang Cut	pungeblangcut-gp.bandaAcehkota.go.id
74	Gampong Bitai	bitai-gp.bandaAcehkota.go.id
75	Gampong Lamjamee	lamjamee-gp.bandaAcehkota.go.id
76	Gampong Ulee Pata	uleepata-gp.bandaAcehkota.go.id
77	Gampong Lampoh Daya	lampohdaya-gp.bandaAcehkota.go.id
78	Gampong Emperom	emperom-gp.bandaAcehkota.go.id
79	Gampong Geuceu Meunara	geuceumeunara-gp.bandaAcehkota.go.id
80	Gampong Lamteumen Timur	lamteumentimur-gp.bandaAcehkota.go.id
81	Gampong Lamteumen Barat	lamteumenbarat-gp.bandaAcehkota.go.id
Ulee Kareng		
82	Gampong Lambhuk	lambhuk-gp.bandaAcehkota.go.id
83	Gampong Lamteh	lamteh-gp.bandaAcehkota.go.id

84	Gampong Ilie	ilie-gp.bandaAcehkota.go.id
85	Gampong Pango Raya	pangoraya-gp.bandaAcehkota.go.id
86	Gampong Pango Deyah	pangodeyah-gp.bandaAcehkota.go.id
87	Gampong Ceurih	ceurih-gp.bandaAcehkota.go.id
88	Gampong Doi	doi-gp.bandaAcehkota.go.id
89	Gampong Lamglumpang	lamglumpang-gp.bandaAcehkota.go.id
90	Gampong Ie Masen Ulee Kareng	iemasenuleekareng-gp.bandaAcehkota.go.id

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004